



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH 45

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Pinjaman Jangka Pendek pada Rumah Sakit Umum Daerah 45;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1212 Tahun 2018);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 45.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis dinas atau badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah 45 Kabupaten Kuningan, sebagai perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perorangan, dan institusi secara paripurna yang berupa pelayanan medik dan/atau penunjang medik meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Direktur adalah Direktur RSUD 45 Kabupaten Kuningan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15. Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Pinjaman Jangka Pendek adalah Pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
17. Pembayaran Pinjaman adalah kewajiban pembayaran kembali Pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
18. Formulir Pengajuan Klaim yang selanjutnya disebut FPK adalah jumlah klaim layanan kesehatan yang telah diaksep oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
19. Formulir Pengajuan Klaim dan/atau Berita Acara Hasil Verifikasi yang selanjutnya disebut FPK dan/atau BAHV adalah jumlah klaim layanan kesehatan yang telah diaksep oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan/atau penjamin layanan kesehatan.
20. *Beauty Contest/auction* (lelang) adalah pemilihan pemberi Pinjaman dengan cara mengundang beberapa bank pemberi Pinjaman untuk mengajukan penawaran.

Pasal 2

- (1) RSUD dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek sehubungan dengan kegiatan operasional BLUD.
- (2) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pinjaman sejumlah uang yang diperoleh dari lembaga keuangan perbankan dengan jaminan FPK dan/atau BAHV.
- (3) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian Pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi Pinjaman.
- (4) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang mengadakan perjanjian Pinjaman;
 - b. jumlah pinjaman dan angsuran;
 - c. jangka waktu Pinjaman;
 - d. suku bunga dan biaya Pinjaman;
 - e. tata cara pencairan atau penarikan Pinjaman;
 - f. tata cara pelunasan atau Pembayaran Pinjaman; dan
 - g. ketentuan lain (agunan, denda/penalti jika ada).

Pasal 3

Pinjaman dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan pinjaman hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas dalam rangka peningkatan pelayanan;
- b. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam RBA RSUD dalam tahun anggaran berkala; dan
- c. saldo kas dan setara kas RSUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran anggaran tahun berjalan.

Pasal 4

Pembayaran kembali Pinjaman Jangka Pendek termasuk pokok dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab RSUD.

Pasal 5

Pinjaman dikelola dan dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat.

Pasal 6

Dalam hal kebutuhan pinjaman bersifat segera dan mendesak, dapat mendahului proses penyusunan anggaran dan apabila proses penyusunan APBD telah selesai maka dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

Jumlah Pinjaman Jangka Pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Pinjaman Jangka Pendek yang akan ditarik tidak melebihi jumlah realisasi pendapatan RSUD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pinjaman diperoleh dari lembaga keuangan bank melalui *Beauty Contest/ auction* (lelang).
- (2) Direktur menunjuk pejabat keuangan RSUD untuk melakukan *Beauty Contest/ auction* (lelang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) *Beauty Contest/ auction* (lelang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. analisis kebutuhan dana Pinjaman dengan memproyeksikan jumlah penerimaan dan pengeluaran;
 - b. mengundang beberapa bank umum berpredikat sehat untuk melakukan penawaran;
 - c. menilai profil calon pemberi Pinjaman;
 - d. menganalisis, menilai serta membandingkan penawaran pemberi Pinjaman antara lain, limit kredit, sifat kredit, nilai pembiayaan, jangka waktu, suku bunga, provisi dan biaya

administrasi, premi asuransi cara penarikan dan pengkreditan dana, pelunasan, denda keterlambatan, agunan serta ketentuan lainnya yang perlu dipertimbangkan;

- e. mengusulkan calon pemberi Pinjaman kepada Direktur berdasarkan peringkat, risiko kecil, pemenuhan terhadap regulasi yang berlaku, tingkat suku bunga dan biaya rendah, nilai tambah yang diperoleh dari calon pemberi Pinjaman;
- f. Direktur menetapkan calon pemberi Pinjaman; dan
- g. penandatanganan perjanjian Pinjaman.

Pasal 9

- (1) Pejabat keuangan menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban.
- (2) Pejabat teknis menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur RSUD melalui Dewan Pengawas BLUD kepada Bupati.
- (4) Pelaporan Pinjaman merupakan bagian dari laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Direktur melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Pinjaman Jangka Pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan Pinjaman yang rendah, Direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari Pinjaman paling sedikit setiap semesteran berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Dalam hal pencabutan penerapan BLUD atau beralih status menjadi badan hukum lain, RSUD harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian Pinjaman.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 25 Oktober 2024

Pj. BUPATI KUNINGAN,



[Handwritten signature]
RADEN IIP HIDAJAT

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 25 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



[Handwritten signature]
ASEP TAUFIK ROHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR 16